

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narapidana adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang telah dihukum pidana dan menjalani masa tahanan atau hukuman penjara. Definisi narapidana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana merupakan terpidana yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan dan sedang menjalani hukuman penjara untuk waktu tertentu atau seumur hidup. Narapidana bisa berada di penjara atau lembaga pemasyarakatan lainnya sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Pelanggaran hukum yang dilakukan akibat dari perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku menyimpang ini tentunya sangat berdampak pada ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Permasalahan narapidana yang telah bebas dari LAPAS yaitu masih adanya narapidana yang mengulangi tindak pidana kembali. Pengulangan tindak pidana disebut dengan residivis. Kasus residivis di Indonesia dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada Desember 2021, sebanyak 30 ribu dari jumlah narapidana yaitu 272.212 orang (Mega Marta dkk., 2023). Narapidana yang melakukan residivis sering terjadi pada narapidana dengan tindak pidana narkoba, pencurian, serta penganiayaan atau kekerasan. Permasalahan ini terjadi dikarenakan narapidana yang telah bebas menghadapi berbagai masalah di masyarakat seperti mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan tetap, mencari tempat tinggal dan

menciptakan hubungan yang kuat dengan keluarga serta temannya kembali. Kasus residivis yang semakin meningkat dapat mempengaruhi bertambahnya jumlah narapidana dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik, jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 217.277 orang per 4 Februari 2024 yang tersebar di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki jumlah narapidana sebanyak 20.685 orang yang terdiri dari narapidana dewasa dan anak. Jumlah narapidana di Jawa Barat menunjukkan bahwa sudah melebihi kapasitas penghuni pemasyarakatan yaitu sebesar 17.036 orang, hal ini terjadi karena terus meningkatnya kasus kriminalitas di Indonesia terutama di Jawa Barat.

Narapidana selama menjalankan masa tahanannya memiliki hak atas dirinya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa narapidana memiliki hak dalam mendapatkan program integrasi yaitu remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti lainnya, guna untuk mengurangi kapasitas penghuni di LAPAS. Narapidana yang berkelakuan baik selama di dalam LAPAS dan telah menjalani 2/3 masa tahanannya sesuai dengan vonis yang didapat, sehingga narapidana bisa mengajukan program integrasi. Program integrasi pembebasan bersyarat merupakan program yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana yang akan segera bebas dari lembaga pemasyarakatan agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan lancar dan produktif.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 menyebutkan bahwa LAPAS merupakan lembaga yang menjalankan fungsi dalam memberikan

pembinaan narapidana yang sedang menjalankan hukuman pidana, beda halnya dengan BAPAS yaitu lembaga yang menjalankan fungsi dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan yang sudah berada di luar penjara untuk membantu dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat agar dapat berfungsi secara efektif dan tidak melakukan tindak pidana kembali.

Kehidupan setelah menjalani masa hukumannya di dalam LAPAS dapat menjadikan individu memiliki kondisi psikologis yang kurang baik. Menurut Kartono dan Sholicatun (dalam Tunliu dkk., 2019) menyatakan bahwa narapidana mengalami masalah dan kesulitan dalam proses hukumannya, termasuk seperti masalah trauma, gangguan kepribadian, menutup diri, ketidakstabilan emosi, kecemasan yang berlebihan, mudah menjadi curiga, kesulitan untuk menyesuaikan diri, rindu dengan keluarga, tidak siap untuk menghadapi kenyataan, dan kecemasan pada kehidupan setelah narapidana bebas dari LAPAS, penolakan dari lingkungan sosialnya baik dari masyarakat maupun keluarga, hilangnya rasa percaya diri bahkan dapat mengulangi pelanggaran hukum yang lebih buruk dari sebelumnya. Mengatasi hal ini, BAPAS sebagai pranata untuk melaksanakan pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan bertujuan untuk memberikan dukungan melalui bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian agar narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat bisa secara maksimal dalam reintegrasi sosial.

Reintegrasi sosial bagi narapidana merupakan suatu proses transisi di mana narapidana menciptakan kebiasaan atau prinsip baru untuk menyesuaikan diri dengan komunitas atau organisasi yang telah berubah (Ramadhan & Muhammad,

2023). Reintegrasi sosial sangat penting untuk dilakukan dalam upaya pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang sedang bebas bersyarat. Dukungan sosial sangat berpengaruh bagi klien dalam proses reintegrasi sosial. Dukungan sosial yang diberikan kepada narapidana bukan pemasyarakatan hanya dari pembimbing kemasyarakatan saja, melainkan dukungan sosial dari keluarga juga sangat dibutuhkan oleh narapidana karena ia akan merasa diperhatikan dan dicintai oleh orang terdekatnya dan dapat lebih percaya diri. Pemberian dukungan sosial keluarga kepada narapidana tersebut akan mempengaruhi terwujudnya reintegrasi sosial.

Dukungan sosial adalah suatu pemberian bantuan kepada individu lain yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup pada individu tersebut (Johnson & Johnson, 1994). Keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan narapidana, sehingga sumber dukungan paling penting adalah keluarga yang senantiasa memberikan bantuan, memberikan rasa nyaman secara fisik dan mental, serta menunjukkan rasa dicintai dan dihargai. Keluarga dalam hal ini ialah ayah, ibu, adik, kakak, nenek, kakek, atau seisi rumah seperti anak, istri dan suami. Keluarga menjadi sumber dukungan sosial yang paling utama dalam proses penerimaan diri dan penyesuaian diri narapidana terhadap lingkungannya. Dukungan keluarga yang didapat oleh narapidana bertujuan untuk mendorong narapidana untuk berubah, bukan untuk mendukung melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum kembali. Penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Shanti (dalam Tunliu dkk., 2019) menunjukkan bahwa dukungan sosial yang diberikan keluarga

kepada seseorang akan mempengaruhi cara mereka menghadapi stres dan kecemasan dalam menjalani kehidupan.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Damayarti dkk. (2023) tentang Hubungan Dukungan Keluarga dengan Penerimaan Diri Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa memiliki hasil bahwa dukungan keluarga terhadap warga binaan dengan penerimaan diri memiliki hubungan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi dukungan keluarga yang didapat, maka semakin tinggi pula penerimaan diri pada warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan, penelitian yang telah dilakukan oleh Zaenudin dkk. (2021) tentang Pengaruh Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Psychological Adjustment Pada Warga Binaan Asimilasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara dukungan sosial keluarga dengan *psychological adjustment* pada klien pemasyarakatan sehingga semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi *psychological adjustment*, dan juga sebaliknya.

Data yang didapat dari Sistem Database Pemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang terdapat 673 orang klien pemasyarakatan dewasa yang tersebar di tiga wilayah yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Purwakarta. Narapidana yang menjalani program integrasi selanjutnya disebut dengan klien pemasyarakatan, dimana mereka berada dalam pembimbingan dan pengawasan oleh pihak BAPAS. Klien pemasyarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat mendapatkan pelayanan bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.

Berdasarkan pernyataan dari salah satu pembimbing kemasyarakatan pada saat peneliti melakukan praktikum institusi di BAPAS Subang, selama menjalani pembebasan bersyarat masih adanya stigma negatif dan juga penolakan dari masyarakat yang diterima oleh klien pemasyarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat. Stigma negatif sangat rentan didapatkan oleh mantan narapidana dengan pidana kasus narkoba (Sudirman & Sulhin, 2019). Masyarakat berpendapat bahwa mantan narapidana akan tetap melakukan tindak kejahatan setelah bebas dari LAPAS. Klien Pemasyarakatan yang berada di bawah bimbingan BAPAS Subang beberapa ada yang melakukan tindak pidana kembali atau yang disebut residivis, hal ini terjadi dikarenakan stigma negatif atau penolakan dari masyarakat serta kurangnya dukungan dari keluarga selama klien pemasyarakatan menjalani pembebasan bersyarat. Dukungan dari keluarga dalam hal ini dikatakan kurang, yaitu tidak diperhatikannya klien pemasyarakatan keluarga terhadap aktivitasnya sehari-hari, penerapan disiplin yang kurang diberikan dan kasih sayang yang tidak diperlihatkan terhadap klien pemasyarakatan ketika mendapatkan stigma negatif oleh masyarakat.

Tercapainya reintegrasi sosial pada klien pemasyarakatan, maka diharapkan pemberian dukungan sosial selain dari pembimbing kemasyarakatan juga dari keluarga. Dukungan keluarga yang dibutuhkan oleh klien pemasyarakatan berupa kasih sayang, motivasi, semangat, dan dampingan penguatan. Dukungan ini untuk membantu klien pemasyarakatan melaksanakan bimbingan kemandirian dan kepribadian, sehingga klien pemasyarakatan bisa secara mandiri dalam menghadapi permasalahan serta tantangan selama menjalani pembebasan bersyarat. Menurut

Sarafino & Smith (2011) dukungan sosial keluarga mencakup aspek-aspek yaitu dukungan emosional atau penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dan dukungan persaudaraan. Dukungan keluarga yang didapatkan bisa dalam berbagai cara yaitu dukungan instrumental atau nyata dengan memberikan sumber bantuan praktis, dukungan informasi berupa memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dukungan penghargaan berupa keluarga yang menghargai dan memberikan apresiasi, serta dukungan emosional berupa mendengarkan dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi (Pardede dkk., 2021).

Berdasarkan pembahasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Klien Pemasarakatan dalam Menjalani Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan Kelas II Subang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dukungan sosial keluarga yang diterima klien pemasarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat untuk mewujudkan reintegrasi sosial, sehingga mencegah terjadinya stigma negatif dan pengulangan tindak pidana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi acuan bagi berbagai pihak dalam menyelesaikan permasalahan khususnya pada klien pemasarakatan yang sedang menjalani bebas bersyarat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Klien Pemasarakatan dalam Menjalani Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan

Kelas II Subang?”. Selanjutnya, perumusan masalah ini diuraikan dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik klien pemasyarakatan?
2. Bagaimana keluarga memberikan dukungan emosional terhadap klien pemasyarakatan?
3. Bagaimana keluarga memberikan dukungan penghargaan terhadap klien pemasyarakatan?
4. Bagaimana keluarga memberikan dukungan informasi terhadap klien pemasyarakatan?
5. Bagaimana keluarga memberikan dukungan instrumental terhadap klien pemasyarakatan?
6. Bagaimana keluarga memberikan dukungan persaudaraan terhadap klien pemasyarakatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara empiris mengenai dukungan sosial keluarga terhadap klien pemasyarakatan dalam menjalani pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang, dengan merinci aspek-aspek yaitu:

1. Karakteristik klien pemasyarakatan;
2. Dukungan emosional yang diberikan keluarga terhadap klien pemasyarakatan;
3. Dukungan penghargaan yang diberikan keluarga terhadap klien pemasyarakatan;
4. Dukungan informasi yang diberikan keluarga terhadap klien pemasyarakatan;

5. Dukungan instrumental yang diberikan keluarga terhadap klien pemasyarakatan;
dan
6. Dukungan persaudaraan yang diberikan keluarga terhadap klien pemasyarakatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan dalam ilmu praktik pekerjaan sosial khususnya pada *setting* koreksional yang berkaitan dengan dukungan sosial keluarga yang diterima oleh klien pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis berupa sumbangan pemikiran, ide-ide, maupun solusi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Subang terkait pentingnya dukungan sosial keluarga terhadap klien pemasyarakatan, di mana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan klien pemasyarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, berisi mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan teori-teori yang relevan dengan penelitian, yaitu teori yang membahas tentang dukungan sosial keluarga, klien pemasyarakatan dan pekerja sosial koreksional.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi mengenai desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan jadwal penelitian serta langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat gambaran mengenai lokasi penelitian, hasil dari penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V USULAN PROGRAM, berisi tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang akan dilakukan, langkah-langkah melaksanakan kegiatan, perencanaan anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indicator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan hasil dari penelitian dan saran.